



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING. umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, Tempat Kediaman di Dusun Kedungsingkal RT.04. RW.04, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, Tempat Kediaman di Dusun Karangrejo RT. 04 RW. 08, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy.,M.H., dan MOH. HUFRON EFENDI, S.H., advokat pada kantor Konsultan Hukum Fitri Ernawati & Partners, alamat di Dusun Duwet RT. 05 RW. 03, Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor :30/Kuasa/2021 tanggal 06 Januari 2021, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding menyatakan tidak puas dan mengajukan banding yang terlebih dahulu mengajukan permohonan memohon izin beracara secara prodeo di tingkat banding;

Bahwa, terhadap permohonan Tergugat yang memohon izin untuk beracara secara prodeo di tingkat banding tersebut, Hakim Tingkat Banding memberikan Penetapan Nomor 04/Prodeo/2021/PTA.Sby.tanggal 26 April 2021 yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat//Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan berkas perkara banding *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Pembanding sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

Bahwa, dengan adanya Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor 04/Prodeo/2021/PTA.Sby. tanggal 26 April 2021 tersebut, Pembanding telah mengajukan banding secara prodeo pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding prodeo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, yang substansi pokoknya adalah Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 04 Maret 2021 yang mengabulkan gugatan Terbanding;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 22 Mei 2021, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2021, dan Pembanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Mei 2021, dan Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2883/Hk.05/6/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2021, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy., M.H. dan MOH. HUFRON EFENDI, S.H., yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Duwet RT. 05 RW. 03, Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 26 Nopember 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu *antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa unsur pertama, *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Terbanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain, Pembanding suka memaksa – maksa dan mempunyai sikap kasar kepada Terbanding dan Pembanding pernah menyeret-nyeret Terbanding dimasukan dalam kamar dan dikunci dari luar, dan kini antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan selama itu tidak lagi melakukan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan *rumah tangga yang sudah pecah*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van tafel en bed*), pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya dan kembali bersatu, sehingga dapat diduga, bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan pendapat seorang Mufti Hukum Islam Prof.Dr.Muhammad Bakhit Al Muthi'iy dalam Kitab Raf'u Al Ighlaaq 'An Masyru'iy Al Zawaz wa Al Thalaq hal.174 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

Artinya : Jika seorang istri telah mengaku adanya penganiayaan suami terhadapnya sehingga menyebabkan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan hidup berumah tangga seperti biasanya dan menuntut perceraian, maka hakim boleh menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu bain, jika yang demikian itu telah nampak penderitaannya dan sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua) gugatan Terbanding dengan “ Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding (**TERBANDING**), sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang pada intinya masih mencintai dan ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sementara dalam perkara a quo, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya secara substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri (vide-Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar nol rupiah;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Supangkat, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Basuni, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 24 Juni 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Bambang Subroto, S.H. M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. BASUNI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan/ATK Rp.0,-
 - Biaya Redaksi Rp.0,-
 - Biaya Meterai Rp.0,+
 - Jumlah Rp.0,-
- (*nol rupiah*)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

a.n. PANITERA,

Panitera Muda Hukum,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No : 279/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)